

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang pertahanan negara dan untuk meningkatkan kinerja organisasi perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis pertahanan negara.
2. Analis Pertahanan Negara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan analisis pertahanan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pejabat yang berwenang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
7. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Pertahanan Negara dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
8. Tim Penilai Kinerja Instansi adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan Analis Pertahanan Negara.
9. Tim Penilai Kinerja Analis Pertahanan Negara adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh PyB yang bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP, dan menilai serta menetapkan Angka Kredit bagi Analis Pertahanan Negara.
10. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Pertahanan Negara baik perorangan atau kelompok di bidang pertahanan Negara.
11. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

BAB II

RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara termasuk dalam rumpun manajemen.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Analisis Pertahanan Negara berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pertahanan negara pada Instansi Pusat.
- (2) Analisis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan ASN.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara merupakan Jabatan Fungsional Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Analisis Pertahanan Negara Ahli Pertama/Pertama
 - b. Analisis Pertahanan Negara Ahli Muda/Muda
 - c. Analisis Pertahanan Negara Ahli Madya/Madya
- (3) Jenjang pangkat Analisis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh PyB.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN DAN **HASIL KERJA**

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara yaitu melakukan analisis pertahanan negara untuk mendukung sistem pertahanan negara.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. analisis pertahanan negara; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. pendidikan, meliputi:
 1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;

2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang pertahanan negara serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 3. diklat Prajabatan.
- b. analisis pertahanan negara, meliputi:
1. peta pertahanan negara;
 2. analisis kerawanan ideologi;
 3. analisis kerawanan ekonomi;
 4. analisis kerawanan sosial budaya; dan
 5. analisis kerawanan pertahanan keamanan.
- c. pengembangan profesi, meliputi:
1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pertahanan negara;
 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pertahanan negara; dan
 3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pertahanan negara.
- (4) Unsur Penunjang, meliputi:
- a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pertahanan negara;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pertahanan negara;
 - c. keanggotaan dalam Organisasi Profesi;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - e. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan
 - f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V

URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN DAN **HASIL KERJA**

Bagian Kesatu

Uraian tugas kegiatan tugas jabatan sesuai jenjang jabatan

Pasal 7

(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sesuai jenjang jabatannya sebagai berikut:

- a. Analis Pertahanan Ahli Pertama/Pertama, meliputi:
 1. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi anarkisme;
 2. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi sosialisme;
 3. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi krisis ekonomi;
 4. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi krisis hukum;
 5. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi sosial budaya;
 6. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi media massa;
 7. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi hukum perang;
 8. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi ormas profesi;
 9. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi Amerika Selatan;
 10. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi Eropa;
 11. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi NATO;
 12. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi ASEAN;
 13. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi Timur Jauh;
 14. melakukan kegiatan sinkronisasi hasil analisis potensi kerawanan ekonomi;
 15. melakukan kegiatan sinkronisasi hasil analisis potensi kerawanan sosial budaya; dan

16. melakukan kegiatan sinkronisasi hasil analisis potensi kerawanan pertahanan keamanan.
- b. Analisis Pertahanan Ahli Muda/Muda, meliputi:
1. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi egalitarianisme;
 2. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi fasisme;
 3. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi korporatisme;
 4. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi liberalism;
 5. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi liberalism klasik;
 6. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi krisis ekonomi global;
 7. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi politik;
 8. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi ormas keagamaan;
 9. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi Amerika;
 10. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi Eropa Timur;
 11. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi Timur Tengah; dan
 12. melakukan kegiatan sinkronisasi hasil analisis potensi kerawanan ideologi dan politik.
- c. Analisis Pertahanan Negara Ahli Madya/Madya, meliputi:
1. melakukan analisis data dan informasi potensi pertahanan negara dalam skala Nasional;

2. melakukan analisis data dan informasi potensi pertahanan negara dalam skala Regional;
 3. melakukan analisis data dan informasi potensi pertahanan negara dalam skala Internasional;
 4. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi libertarisme;
 5. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi kesejahteraan;
 6. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi republikanisme;
 7. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi sosiologi;
 8. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi hukum laut;
 9. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi udara;
 10. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi FPDA;
 11. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi SEATO;
 12. melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi Jepang;
 13. merumuskan rekomendasi hasil analisis dan profil potensi kerawanan ideologi dan politik;
 14. merumuskan rekomendasi hasil analisis dan profil potensi kerawanan ekonomi;
 15. merumuskan rekomendasi hasil analisis dan profil potensi kerawanan ekonomi; dan
 16. merumuskan rekomendasi hasil analisis dan profil potensi kerawanan pertahanan keamanan.
- (2) Analisis Pertahanan Negara yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Analisis Pertahanan Negara yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rincian kegiatan uraian tugas Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Hasil Kerja

Pasal 8

Hasil Kerja Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara, meliputi:

1. peta pertahanan negara;
2. laporan hasil analisis potensi kerawanan anarkisme;
3. laporan hasil analisis potensi kerawanan egalitarianisme;
4. laporan hasil analisis potensi kerawanan fasisme;
5. laporan hasil analisis potensi kerawanan korporatisme;
6. laporan hasil analisis potensi kerawanan liberalisme;
7. laporan hasil analisis potensi kerawanan liberalism klasik;
8. laporan hasil analisis potensi kerawanan libertarisme;
9. laporan hasil analisis potensi kerawanan kesejahteraan;
10. laporan hasil analisis potensi kerawanan republikanisme;
11. laporan hasil analisis potensi kerawanan sosialisme;
12. laporan hasil analisis potensi kerawanan krisis ekonomi;
13. laporan hasil analisis potensi kerawanan krisis hukum;
14. laporan hasil analisis potensi kerawanan krisis ekonomi global;
15. laporan hasil analisis potensi kerawanan sosiologi;
16. laporan hasil analisis potensi kerawanan politik;
17. laporan hasil analisis potensi kerawanan sosial budaya;

18. laporan hasil analisis potensi kerawanan media massa;
19. laporan hasil analisis potensi kerawanan hukum perang;
20. laporan hasil analisis potensi kerawanan hukum laut;
21. laporan hasil analisis potensi kerawanan udara;
22. laporan hasil analisis potensi kerawanan ormas keagamaan;
23. laporan hasil analisis potensi kerawanan ormas profesi;
24. laporan hasil analisis potensi kerawanan Amerika;
25. laporan hasil analisis potensi kerawanan Amerika Selatan;
26. laporan hasil analisis potensi kerawanan Eropa;
27. laporan hasil analisis potensi kerawanan NATO;
28. laporan hasil analisis potensi kerawanan ASEAN;
29. laporan hasil analisis potensi kerawanan FPDA;
30. laporan hasil analisis potensi kerawanan SEATO;
31. laporan hasil analisis potensi kerawanan Eropa Timur;
32. laporan hasil analisis potensi kerawanan Jepang;
33. laporan hasil analisis potensi kerawanan timur jauh;
34. laporan hasil analisis potensi kerawanan timur tengah;
35. profil potensi kerawanan ideologi dan politik;
36. profil potensi kerawanan ekonomi;
37. profil potensi kerawanan sosial budaya;
38. profil potensi kerawanan pertahanan keamanan;
39. rekomendasi potensi kerawanan ideologi dan politik;
40. rekomendasi potensi kerawanan ekonomi;
41. rekomendasi potensi kerawanan sosial budaya; dan
42. rekomendasi potensi kerawanan pertahanan keamanan.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Analis Pertahanan Negara yang sesuai dengan jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka Analis Pertahanan Negara yang berada satu tingkat di atas atau di bawah jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Analisis Pertahanan Negara yang melaksanakan tugas Analisis Pertahanan Negara yang berada satu tingkat di atas jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- b. Analisis Pertahanan Negara yang melaksanakan tugas Analisis Pertahanan Negara di bawah jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dengan Angka Kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

PyB mengangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara yaitu PyB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara dilakukan melalui pengangkatan:

- a. Pertama;
- b. Perpindahan dari jabatan lain;
- c. Penyesuaian; dan

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh instansi pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang ditetapkan Instansi Pembina;
 - f. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pertahanan negara; dan
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus uji kompetensi serta diklat fungsional di bidang pertahanan negara.
- (4) PNS yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi serta diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara.

Pasal 14

- (1) PyB mengusulkan pengangkatan pertama PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara kepada PPK untuk:
 - a. Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama/Pertama;
 - b. Analis Pertahanan Negara Ahli Muda/Muda; dan
 - c. Analis Pertahanan Negara Ahli Madya/Madya.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

Bagian Ketiga

Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f;
 - b. memiliki pengalaman di bidang pertahanan negara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama/Pertama dan Ahli Muda/Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Ahli Madya/Madya;
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

- (3) Pangkat dan jenjang jabatan yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara melalui perpindahan dari jabatan lain diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama/Pertama sampai dengan Ahli Madya/Madya.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

Bagian Keempat

Pengangkatan Melalui Penyesuaian

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana (S1);
 - e. memiliki pengalaman di bidang pertahanan negara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. memperhatikan lowongan kebutuhan jabatan.

- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang pertahanan negara berdasarkan keputusan PyB.
- (3) Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan.
- (4) Angka Kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Angka Kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara melalui penyesuaian diusulkan oleh PyB kepada PPK.
- (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

BAB VII KOMPETENSI

Pasal 19

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Analis Pertahanan Negara meliputi:
 - a. Kompetensi Teknis, antara lain:

1. Analisis Pertahanan Negara Ahli Pertama/Pertama
 - a) melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi anarkisme, sosialisme, krisis ekonomi, krisis hukum, sosial budaya, media masa, hukum perang, organisasi masyarakat profesi, Amerika Selatan, Eropa, Nato, ASEAN, Timur Jauh.
 - b) melakukan sinkronisasi hasil potensi kerawanan ekonomi, sosial budaya dan Pertahanan Negara.
 2. Analisis Pertahanan Negara Ahli Muda/Muda
 - a) melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi egalitarianisme, fasisme, korporatisme, liberalism klasik, ekonomi global, politik, organisasi keagamaan, Amerika, Eropa Timur, dan Timur Tengah.
 - b) melakukan sinkronisasi hasil potensi kerawanan ideologi politik.
 3. Analisis Pertahanan Negara Ahli Madya/Madya
 - a) melakukan analisis data dan informasi potensi Pertahanan Negara skala Nasional, regional, internasional, potensi liberalism, kesejahteraan, republikanisme, sosiologi, hukum laut, udara, FPDA, SEATO dan Jepang.
 - b) merumuskan rekomendasi hasil analisis dan profil sinkronisasi hasil potensi kerawanan ideologi politik, ekonomi pertahanan negara.
- b. Kompetensi manajerial, antara lain:
1. Berpikir Analitis;
 2. Berpikir Konseptual;
 3. Fleksibilitas Berpikir;
 4. Komunikasi Lisan;
 5. Komunikasi Tulis;
 6. Kerjasama;

7. Pencarian Informasi;
 8. Pengambilan Keputusan;
 9. Pengorganisasian;
 10. Inovasi;
 11. Kepemimpinan; dan
 12. Interaksi Sosial.
- c. Kompetensi sosial kultural, antara lain:
1. mampu membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, politik, swasta dan pemangku kepentingan lainnya;
 2. mampu mensosialisasikan dan mempublikasikan kebijakan organisasi dan pemerintah;
 3. mampu mengedukasi dan mempengaruhi publik terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; dan
 4. mampu membangun rasa kebangsaan dan nasionalisme masyarakat.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Pertahanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara.

BAB VIII

PENDELEGASIAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 20

- (1) PPK dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara selain Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Ahli Madya/Madya.

- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 21

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENILAIAN KINERJA

Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara.

Pasal 23

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit.
- (2) Pencapaian Angka Kredit kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan.
- (3) Pencapaian Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

Pasal 24

- (1) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Analis Pertahanan Negara, untuk:
 - a. Analis Pertahanan Negara dengan pendidikan Sarjana (S1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. Analis Pertahanan Negara dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - c. Analis Pertahanan Negara dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang harus dicapai Analis Pertahanan Negara, yaitu:
 - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 25

- (1) Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama/Pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Pertahanan Negara Ahli Muda, Angka Kredit yang disyaratkan paling rendah 4 (empat) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (2) Analis Pertahanan Negara Ahli Muda/Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Pertahanan Negara Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan paling rendah 8 (delapan) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Pasal 26

- (1) Analis Pertahanan Negara yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Analis Pertahanan Negara yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok.

Pasal 27

Analisis Pertahanan Negara Ahli Madya/Madya yang menduduki pangkat puncak dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 28

- (1) Analisis Pertahanan Negara yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pertahanan negara, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB XI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, pejabat fungsional Analisis Pertahanan Negara mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

- (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Analis Pertahanan Negara wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik.
- (4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Analis Pertahanan Negara.

BAB XII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI

Pasal 30

Usul penetapan Angka Kredit Analis Pertahanan Negara diajukan oleh pimpinan unit kerja masing-masing.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka menjamin objektivitas dan keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Penilai, dibentuk Tim Penilai Kinerja Analis Pertahanan Negara.
- (2) Tim Penilai Kinerja Analis Pertahanan Negara terdiri dari:
 - a. Tim Penilai Kinerja Analis Pertahanan Negara pada Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kementerian.
 - b. Tim Penilai Kinerja Analis Pertahanan Negara Kantor Wilayah pada Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kantor Wilayah.
 - c. Tim Penilai Kinerja Analis Pertahanan Negara pada Instansi Pusat di luar Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

- (3) Tim Penilai Kinerja Analisis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP bagi Analisis Pertahanan Negara; dan
 - b. menilai dan menetapkan Angka Kredit bagi Analisis Pertahanan Negara sebagai bahan pertimbangan kepada Pejabat Penilai dalam penilaian capaian SKP Analisis Pertahanan Negara.
- (4) Tim Penilai Kinerja Analisis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Analisis Pertahanan Negara, unsur kepegawaian, dan Pejabat Fungsional Analisis Pertahanan Negara.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja Analisis Pertahanan Negara sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (6) Ketua Tim Penilai Kinerja Analisis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (7) Sekretaris Tim Penilai Kinerja Analisis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian pada instansi masing-masing.
- (8) Anggota Tim Penilai Kinerja Analisis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Analisis Pertahanan Negara.
- (9) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Analisis Pertahanan Negara, yaitu:

- a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis Pertahanan Negara yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Analis Pertahanan Negara; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (10) Apabila jumlah anggota Tim Penilai Kinerja Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dipenuhi dari Analis Pertahanan Negara, maka anggota Tim Penilai Kinerja Analis Pertahanan Negara dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Analis Pertahanan Negara.
- (11) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Kementerian Pertahanan untuk Tim Penilai Kementerian.
 - b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan untuk Tim Penilai Kantor Wilayah.
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat di luar Kementerian Pertahanan untuk Tim Penilai Instansi.

Pasal 32

Tata kerja Tim Penilai Kinerja Analis Pertahanan Negara dan tata cara penilaian Angka Kredit Analis Pertahanan Negara ditetapkan oleh Menteri Pertahanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara.

BAB XIII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 33

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat pejabat fungsional Analisis Pertahanan Negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan formasi.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 34

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan formasi.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BAB XIV

PELATIHAN

Pasal 35

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional Analisis Pertahanan Negara diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pejabat Analisis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Analisis Pertahanan Negara.

- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya, antara lain:
 - a. mempertahankan kompetensi sebagai pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara (*maintain rating*);
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (workshop); atau
 - d. konferensi.
- (5) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XV

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA

Pasal 36

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
 - a. Ruang lingkup bidang pertahanan;
 - b. Jumlah dan jenis kajian yang dilakukan; dan
 - c. Beban tugas organisasi yang terkait dengan bidang Pertahanan Negara.

- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara.

BAB XVI

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 37

- (1) Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama/Pertama sampai dengan Analis Pertahanan Negara Ahli Madya/Madya diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatannya;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Analis Pertahanan Negara yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan jabatan Analis Pertahanan Negara.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama/Pertama sampai dengan Ahli Madya/Madya.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara selain Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Ahli Madya/Madya.

BAB XVII

RANGKAP JABATAN

Pasal 39

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara dilarang rangkap jabatan dengan Jabatan Administrasi atau Jabatan Pimpinan Tinggi.

BAB XVIII

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 40

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara yaitu Kementerian Pertahanan

Pasal 41

- (1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:

- a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;
- b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;
- c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;
- d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional;
- e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;
- f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;
- g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;
- h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
- i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;
- j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;
- k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;
- l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;
- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;
- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;

- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh LAN;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan tersebut; dan
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional.
- (3) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf r, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala LAN.
- (5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna JF setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Pertahanan selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XIX
ORGANISASI PROFESI

Pasal 42

- (1) Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara.
- (2) Analis Pertahanan Negara wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara diatur dengan Peraturan Menteri Pertahanan selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Jangka waktu pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara melalui penyesuaian paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, pejabat Analis Pertahanan Negara dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan PPK.

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara ditetapkan oleh PPK Instansi Pembina.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Ketentuan pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 47

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2016

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

YUDDY CHRISNANDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1026